

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum tentang Penggusuran

a. Pengertian Penggusuran

Menurut KBBI online, “Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan menggusur.”¹ “Adapun alasan dibalik penggusuran adalah sebagai berikut;

- 1) Tingkat Urbanisasi yang meningkat
- 2) Proyek infrastruktur skala besar.
- 3) Kekuatan pasar
- 4) Upaya mempercantik kota
- 5) Peraturan yang tidak efektif.”²

Dimana tingkat urbanisasi meningkat juga akan menimbulkan kepadatan penduduk yang luar biasa di dalam pemukiman tersebut. Proyek infrastruktur skala besar juga berpengaruh terhadap keterbutuhan lahan bagi pengadaan tanah sebagai salah satu sumber untuk mewujudkan penataan kota menjadi lebih baik. Pemerintah selalu mengupayakan untuk memperbaiki kota demi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang kelak juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang pemerintah kurang memperhatikan peraturan yang sudah diatur bahkan terkadang terkesan mengabaikan.

Dapat disimpulkan bahwa penggusuran ini dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Pemerintah tetap harus memperhatikan hak-hak berbasis HAM yang dimiliki pemegang tanah yang dilakukan penggusuran. “Di dalam mewujudkan pemenuhan perlindungan berdasarkan HAM, pemerintah perlu segera membentuk regulasi di level nasional.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, loc. Cit

² Rulli Pratiwi Setyawan, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP ITS Surabaya, “Penggusuran Pemukiman Liar di strem kali jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme”, Seminar Nasional Perumahan Pemukiman dalam Pembangunan Kota, Surabaya, 2010

b. Ganti Rugi Penggusuran

Penggusuran dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat ditempuh melalui dua cara, yakni pencabutan hak (secara paksa) dan musyawarah. Pencabutan hak untuk pengadaan tanah merupakan kewenangan presiden selanjutnya dilimpahkan kepada pejabat lain. Hal ini dilakukan apabila jalur musyawarah tidak berhasil. Ganti rugi dalam pencabutan hak ditetapkan oleh presiden atas usul dari panitia penaksir. Ganti rugi yang layak didasarkan atas nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau benda-benda yang bersangkutan dengan syarat besarannya tidak boleh menyebabkan keadaan sosial dan ekonomi bekas pemegang hak menjadi mundur.

Dalam pernyataan tersebut dalam melakukan pengadaan tanah dengan cara di penggusuran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya adalah pemberian ganti rugi harus layak atau dengan kata lain penggantian kerugian itu besarnya tidak boleh menyebabkan keadaan sosial dan ekonomi bekas pemegang hak tanah tersebut menjadi mundur, atau dengan kata lain ganti untung.

Adapun cara yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan penggusuran adalah dengan cara musyawarah dengan masyarakat. “Musyawarah sendiri adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pemilik hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 15 Tahun 1975.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, penetapan ganti kerugian ditaksir dan ditentukan oleh panitia pembebasan tanah, setelah mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah berdasarkan pada harga umum setempat, yakni harga dasar yang ditetapkan secara berkala oleh suatu panitia untuk sesuatu daerah menurut jenis penggunaannya. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2) untuk ganti rugi bangunan dan tanaman

berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pertanian setempat dengan bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah, dan/atau fasilitas lainnya.

2. Tinjauan Umum tentang Masyarakat

Secara etimologis, dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut sebagai "society", berasal dari kata "socius" yang berarti "kawan". Istilah "masyarakat" sendiri memiliki akar kata dari bahasa Arab "syāroqo", yang berarti "ikut serta" atau "berpartisipasi". Masyarakat mengacu pada individu-individu yang hidup bersama, menciptakan budaya, dan berbagi wilayah, identitas, adat istiadat, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang sama terkait dengan kesamaan mereka. Interaksi sosial melibatkan pembentukan aturan-aturan hidup dalam masyarakat ini, yang berarti tidak hanya berasal dari individu saja, tetapi juga dari unsur-unsur kekuatan pembatas lingkungan sosial yang membentuk kesatuan.³

Masyarakat adalah sekelompok orang yang secara aktif "pergi" atau, dalam istilah ilmiah, "berinteraksi" satu sama lain. Manusia mempunyai keinginan untuk berkomunikasi antar warganya. Misalnya, dalam negara modern, terdapat berbagai infrastruktur yang memfasilitasi interaksi antarwarga dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi. Alternatifnya, masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem praktik tertentu yang berkesinambungan dan dihubungkan oleh suatu kesamaan identitas. Kontinuitas ini mengandung empat ciri khas yaitu :

- Interaksi antar warga-warganya.
- Adat istiadat.
- Kontinuitas waktu.
- Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat adalah yaitu:⁴

- Pengumpulan manusia yang banyak: Masyarakat terbentuk oleh adanya kelompok manusia yang cukup banyak jumlahnya. Ini berarti bahwa keberadaan manusia sebagai anggota suatu masyarakat haruslah signifikan, tidak hanya sejumlah kecil individu. Perbedaan utamanya adalah bahwa

³ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 22.

⁴ Abu Ahmadi, "Psikologi Umum", (Jakarta: Rieka Cipta, 2009), 182.

- masyarakat dibentuk oleh interaksi sosial manusia yang kompleks, tidak seperti kumpulan binatang.
- b. Tempat tinggal dalam waktu yang lama di daerah tertentu.
 - c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur untuk mencapai kepentingan dan tujuan Bersama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang beraneka ragam yang mendiami suatu wilayah tertentu dan terikat oleh kesepakatan bersama berupa peraturan atau adat istiadat yang timbul dari kesatuannya. Aturan-aturan atau adat ini merupakan hasil dari proses berlangsungnya kehidupan dalam jangka waktu yang lama, serta bergantung pada kesepakatan bersama di dalam masyarakat. Masyarakat menjadi sistem sosial yang khas, yang menonjol karena prinsip-prinsip strukturalnya yang menghasilkan berbagai institusi yang dapat dilihat secara lintas ruang dan waktu. Persepsi masyarakat, pada dasarnya, adalah respons atau pengetahuan tentang lingkungan yang dihasilkan oleh individu-individu yang saling berinteraksi dalam masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang diadopsi bersama.⁵

3. Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to implement*," yaitu melibatkan pelaksanaan dan penerapan sesuatu. Implementasi mencakup penyediaan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan yang memberikan dampak tertentu. Proses ini dilakukan untuk mencapai akibat atau hasil berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perintah pengadilan atau kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas publik. Implementasi terjadi setelah berlakunya suatu undang-undang, pemberian kewenangan terhadap program, kebijakan, manfaat, atau hasil nyata lainnya. Hal ini mencakup aktivitas yang mengikuti ekspresi niat mengenai apa yang menjadi tujuan oleh pejabat pemerintah. Pada hakikatnya implementasi merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kebijakan dan peraturan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu.⁶

⁵ Anthoni Giddens, "*Teori Strukturalisasi Dasar – Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 252.

⁶ Abdul Wahab Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 65

Dalam kaitannya dengan kebijakan, pengertian implementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada penciptaan atau perumusan formal saja, seperti melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah di berbagai tingkatan. Penting sekali agar kebijakan-kebijakan tidak dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti.⁷ Implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Ini merupakan komponen integral dari mekanisme yang terlibat dalam proses kebijakan. Meningkatnya fokus pada kajian implementasi kebijakan berasal dari pengakuan bahwa implementasi sering kali dipandang sebagai hal yang penting dalam proses kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan bisa dinilai dari proses dan pencapaian tujuan akhir atau outputnya. Ini menentukan apakah tujuan yang dimaksudkan telah berhasil dicapai atau tidak.⁸

Proses implementasi mencakup upaya para pembuat kebijakan untuk memberikan pengaruh terhadap apa yang disebut Lipsky sebagai "birokrat tingkat jalanan". Para birokrat ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan atau mengawasi perilaku kelompok tertentu. Dalam hal kebijakan yang bersifat langsung, implementasi adalah tugas yang diberikan kepada satu entitas yang bertindak sebagai pelaksana. Sebagai gambaran, jika komite sekolah memutuskan untuk mengubah metode pengajaran, maka pelaksanaannya semata-mata merupakan tanggung jawab sekolah itu sendiri.

Sebaliknya, untuk kebijakan makro seperti kebijakan pengentasan kemiskinan di perdesaan, implementasinya akan melibatkan berbagai instansi, seperti birokrasi pemerintah desa, kecamatan, dan desa. Menurut definisi ini, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kegiatan administrative yang mempunyai legitimasi hukum. Implementasi kebijakan melibatkan banyak aspek, dan Kerjasama diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁷ Subarsono, A.. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: 2015, Pustaka Pelajar), 88

⁸ Subarsono, A.. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: 2015, Pustaka Pelajar), 90

a. Tahapan Pengimplementasian Kebijakan

Van Meter dan Van Horn memberikan model dasar yang terdiri enam variabel yang membangun hubungan antara kebijakan dan kinerja. Model tersebut tidak hanya mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen yang relevan dengan kepentingan tertentu, namun juga menjelaskan hubungan antar variabel independen tersebut. Mereka juga mencatat bahwa hubungan yang terdapat dalam model menjelaskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris.⁹ Penjelasan lebih rinci mengenai variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Variabel ini berfokus pada faktor utama pengaruh dari kinerja kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa mengidentifikasi indikator kinerja merupakan langkah penting dalam analisis kebijakan. Ukuran dan tujuan utama berguna dalam memperjelas tujuan pembuatan kebijakan secara menyeluruh. Selain itu, langkah-langkah dan tujuan dasar ini memberikan bukti yang mudah diukur dalam berbagai kasus.

2) Sumber-sumber kebijakan.

Selain Langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan, implementasi kebijakan juga memerlukan perhatian terhadap sumber daya yang ada. Karena mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Instrumen yang dibahas mencakup pendanaan atau insentif lain yang dapat mendorong serta memfasilitasi secara efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi akan efektif jika penanggung jawab implementasi kebijakan memahami langkah dan tujuannya. Maka dari itu, penekanan besar diberikan untuk memperjelas suatu tujuan kebijakan, keakuratan komunikasi dengan pelaksana, kesatuan tindakan dan tujuan dasar yang disampaikan melalui berbagai pesan.

⁹ Budi Winarno *Kebijakan Publik Era Globalisasi:Teori,Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta:CAPS.2016, 142.

¹⁰ Budi Winarno *Kebijakan Publik Era Globalisasi:Teori,Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta:CAPS.2016. 142-148.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Para peneliti politik birokrasi telah mengidentifikasi berbagai karakteristik lembaga administratif yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakannya. Menurut Van Meter dan Van Horn, ketika mengevaluasi karakteristik lembaga eksekutif, diskusi ini tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi.

5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ini merupakan identifikasi variable lain dari Van Meter dan Van Horn. Selama beberapa dekade terakhir, dampak kondisi-kondisi ini terhadap kebijakan publik telah menjadi fokus perhatian yang signifikan.

b. Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edwards III

Pelaksanaan kebijakan adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan hanya menjadi dokumen semata. Selain itu, perlu diingat bahwa tidak semua kebijakan yang disetujui pemerintah otomatis dilaksanakan sesuai tujuannya. Menurut Edwards III, faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹ Pengaruh tidak langsung ini menunjukkan faktor-faktor tersebut saling terkait dalam mempengaruhi implementasi kebijakan.

1) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk mengurangi potensi distorsi dalam pelaksanaannya.¹² Jika kelompok sasaran tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan, kemungkinan terjadinya resistensi dari mereka akan meningkat.

¹¹ Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press, 147.

¹² Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia, 97

2) Sumber daya

Penting untuk memastikan instruksi implementasi kebijakan yang jelas dan akurat agar efektif. Sumber daya yang dibutuhkan seperti staf, informasi, dan fasilitas pendukung harus memadai untuk keberhasilan pelaksanaan.¹³

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen dan integritas. Disposisi yang positif memungkinkan pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas sesuai harapan, namun perbedaan sikap bisa menghambat efektivitas kebijakan.¹⁴

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses tersebut. Salah satu elemen kunci dalam struktur organisasi adalah adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) yang menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan.¹⁵ SOP membantu memberikan arahan yang jelas bagi para pelaksana dalam tindakan mereka. Meskipun demikian, struktur organisasi yang terlalu rumit dapat menyebabkan masalah, seperti menurunnya pengawasan dan munculnya hambatan birokrasi yang kompleks, yang dikenal sebagai "red tape". Ini akhirnya dapat

4. Peraturan Gubernur

a. Pengertian Peraturan dan Kedudukan Gubernur

Peraturan Gubernur adalah peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur untuk melaksanakan perintah hukum yang lebih tinggi atau amanat pemerintah daerah. Sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh gubernur dalam kedudukannya sebagai pengelola daerah, maka perintah gubernur juga merupakan perintah eksekutif. Pembentukan

¹³ Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia98.,

¹⁴ Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.104.

¹⁵Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Media Pressindo,150.

peraturan ini didasarkan pada ketentuan atau wewenang peraturan daerah provinsi, sehingga harus dikeluarkan setelah peraturan dari daerah tersebut.

Peraturan Gubernur dikeluarkan tanpa adanya pendelegasian wewenang dari Tingkat yang lebih tinggi dapat menjadi diskresi gubernur sebagai pegawai negeri yang disebut *Freies Ermessen* (kewenangan untuk bertindak bebas) untuk mengisi kesenjangan hukum. Namun, pertanyaannya adalah apakah penetapan Peraturan Gubernur tanpa delegasi harus sesuai dengan ketentuan hukum tentang kebijakan diskresi,

Ketentuan mengenai Peraturan Gubernur terdapat dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 146 ayat (1) dan (2) berturut-turut berbunyi:

- (1) “Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah”.
- (2) “Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Kedudukan peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana dari sisi ilmu peraturan perundang-undangan yaitu mengacu pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) menegaskan secara lebih lanjut bahwa peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan pada Pasal 7 tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat jika didasarkan atas delegasi dari peraturan yang ada di atasnya atau dibentuk berdasarkan atas dasar kewenangannya.

Peraturan Gubernur tanpa dasar hukum yang jelas tidak berlaku secara umum. Legalitasnya bergantung pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur tetap berada dalam posisi yang kuat.

Kedudukan peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam hierarki namun tetap diakui keberadaannya dan dapat mengikat seperti peraturan

perundang-undangan pada umumnya. Kedudukan dan tugas peraturan gubernur serta perbedaannya dengan keputusan gubernur diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keputusan gubernur bertujuan untuk melaksanakan keputusan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Penjelasan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 tahun 2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2013 Rencana Pengembangan dan Pembangunan Bendungan/ Waduk/ Embung di Jawa Tengah. Materi pokok peraturan yang terkandung dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, bertujuan pengembangan dan pembangunan bendungan/waduk, rencana pengembangan bendungan/ waduk/ embung, rencana pembangunan bendungan/ waduk/ embung, peninjauan kembali dan penyempurnaan, dan ketentuan penutup.

Peraturan Gubernur di Jawa Tengah mengatur tentang pengembangan bendungan/waduk/embung untuk menyimpan air dan mengendalikan daya rusak air. Pengembangan ini sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029. PERGUB ini mulai berlaku pada 27 Desember 2013. Tujuannya adalah untuk memastikan air yang berlebih saat musim hujan dapat digunakan saat dibutuhkan dan untuk pengendalian daya rusak air.¹⁶

5. Destinasi Wisata

Menurut Suryadana dan Ocktavia (2015:5), daerah tujuan wisata adalah kawasan unik yang mengandung daya tarik wisata seperti fasilitas, masyarakat, aksesibilitas, dan wisatawan. Semua unsur tersebut saling melengkapi untuk menciptakan kegiatan pariwisata yang penting untuk pembangunan daerah. Syarat-syarat wisata harus dipenuhi untuk menarik wisatawan yaitu:

a. *What to see*

Dalam suatu daerah tujuan wisata, yang penting objek atau daya tariknya mempunyai keunikan dan berbeda dengan daerah lain. Konsep "*What to see*" ini mencakup berbagai

¹⁶ Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2013 Rencana Pengembangan dan Pembangunan Bendungan/Waduk/ Embung di Jawa Tengah.

hal, termasuk atraksi wisata, kegiatan, seni, dan pemandangan alam yang menarik untuk dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.

b. *What to do*

Dalam sebuah objek wisata, Pentingnya menyediakan fasilitas rekreasi di objek wisata agar para wisatawan betah dan menikmatinya.

c. *What to buy*

Tempat destinasi wisata juga harus memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berbelanja, terutama oleh-oleh dan kerajinan tangan lokal yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan untuk dibawa pulang ke titik keberangkatan.

d. *What to arrived*

Dalam suatu destinasi wisata, aksesibilitas merupakan factor penting yang meliputi cara mengunjungi destinasi wisata, jenis kendaraan yang digunakan dan perkiraan waktu untuk mencapai destinasi.

e. *What to stay*

Dalam destinasi wisata, perlu dipertimbangkan juga fasilitas akomodasi tempat wisatawan dapat tinggal sementara selama berlibur. Diperlukan fasilitas penginapan seperti hotel bintang lima atau penginapan lainnya untuk memenuhi kebutuhan peristirahatan para wisatawan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, destinasi wisata adalah kawasan geografis dengan daya tarik wisata, pelayanan, aksesibilitas, dan komunitas yang mendukung pariwisata.¹⁷ Destinasi wisata adalah tempat yang menarik wisatawan dengan kondisi alam, bangunan bersejarah, budaya, dan pusat hiburan modern, sehingga menjadi kawasan geografis yang menarik untuk dikunjungi.¹⁸

¹⁷ Sujali, *Geografi Pariwisata dan Kepariwisataaan.*(Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.1989)

¹⁸ Isnaeni Utrik Susanti, *Tinjauan Geografis Terhadap Upaya Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Goa Lawa Di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.* Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.2005

6. Lingkungan dan Destinasi Wisata dalam Aspek Islam

a. Lingkungan Hidup Dalam Aspek Islam

Perdebatan mengenai Islam dan lingkungan hidup bukanlah hal yang baru, namun sudah menjadi topik yang banyak diperbincangkan oleh ilmuwan. Hal tersebut tidak terlepas dari pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan hidup serta berkembangnya cara berpikir dan teknologi. Namun perkembangan gaya hidup tersebut juga membawa dampak baru, baik positif maupun negatif. Jika berbicara tentang lingkungan hidup atau lebih umum lagi tentang ekologi yang merupakan salah satu cabang ilmu biologi, perlu diingat bahwa penelitian ekologi tidak lagi terbatas pada ruang lingkup yang sempit. Ekologi telah menjadi ilmu yang mengatur lingkungan hidup bagi seluruh kehidupan. Jadi, ketika kita berbicara tentang Islam dan lingkungan hidup, kita harus memahami tiga hal penting.

Islam dan lingkungan hidup merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda. Islam adalah pedoman hidup, sedangkan ekologi adalah wadah kehidupan. Untuk memahami dengan baik kedua disiplin ilmu ini, kita dapat menggunakan analogi burung dalam sangkar. Sangkar merupakan gambaran ekologi yaitu wadah bagi burung, sedangkan Islam menjelaskan aturan-aturan agar burung dapat hidup nyaman di dalamnya. Dengan kata lain, Islam memberikan aturan-aturan yang memungkinkan makhluk hidup aman dan sejahtera di dunia dan akhirat, sedangkan ekologi adalah wadah segala bentuk kehidupan.

Lingkungan dalam perspektif Islam menekankan bahwa agama ini memberikan pedoman bagi manusia dan alam semesta. Islam mengatur konsep kehidupan dari penciptaan alam hingga makhluk hidup. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَحَنَۢنٌۭ نُّسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۭ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah

di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al- Baqarah : 30)

Lingkungan hidup adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dilestarikan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak merusak bumi sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam al-Qur’an surat al-A’raaf/7 ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (Qs. al-A’raaf /7 : 56)

Ayat di atas mengajarkan larangan merusak bumi, karena alam semesta diciptakan dengan keserasian dan keindahan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memperbaiki bumi, karena kerusakan setelah perbaikan akan lebih buruk. Keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia di darat dan laut, seperti semburan lumpur Lapindo yang mengalir ke laut, semuanya berdampak pada ekosistem perairan. Hal itu dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ruum/30 ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) "(Qs. Al-Ruum/30: 41)

Allah menciptakan alam semesta dengan sistem yang serasi, namun manusia melakukan hal-hal buruk yang mengganggu keseimbangan alam. Kurangnya keseimbangan menyebabkan penderitaan masyarakat. Allah menciptakan makhluk untuk harmoni dan keseimbangan, yang jika terganggu akan menyebabkan kerusakan dan berdampak pada manusia. Hal ini telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 11 tentang kerusakan di bumi yang berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya : "Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." (QS. Al-Baqarah: 11)

Dan ketika mereka disuruh dan dinasihati: "Jangan berbuat maksiat di muka bumi, melanggar nilai-nilai agama, menghalangi manusia dari jalan Allah, menebar fitnah dan menyulut konflik" mereka mengaku merdeka. terhadap kehancuran dan tidak menimbulkan kerusakan. Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kamilah yang melakukan penebusan." Semua ini akibat keegoisan mereka yang berlebihan. Beginilah perilaku setiap perusak yang menipu

diri sendiri: dia selalu merasa senang dengan kerusakan yang dia timbulkan

Ketika mereka dinasihati untuk berhenti melakukan hal-hal yang merugikan Bumi, mereka selalu mencari alasan untuk melanjutkan tindakan merusak Bumi, mengklaim bahwa itu sebenarnya demi kemaslahatan umat Islam dan perdamaian antar kelompok, meskipun sebenarnya itu hanya upaya menipu umat Islam.

b. Destinasi Wisata dalam Aspek Islam

Pariwisata dalam Islam dimulai dengan munculnya Islam sebagai agama universal, dengan konsep ziarah yang berarti kunjungan. Berbagai institusi sosial Islam kemudian muncul, dengan konsep dhiyah yang mengatur etika dan tata krama dalam hubungan sosial antara tamu dan tuan rumah.¹⁹

Dalam Islam, terdapat beberapa istilah terkait pariwisata seperti Siyar, safar, al-siyahah, al-ziyarah, dan al-rihlah. Bahasa Arab modern lebih suka ungkapan al-siyâhah untuk konsep perjalanan. Al-Qur'an menyebut kata al-siyâhah dalam beberapa tempat (Q.S. At-Taubah: 2 dan 112). Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan dan wisata, diantaranya ialah:

- 1) Perjalanan dianggap sebagai bentuk ibadah untuk memenuhi kewajiban salah satu rukun Islam, yaitu haji pada bulan-bulan tertentu dan umrah yang dilakukan ke Baitullah sepanjang tahun.
- 2) Pariwisata erat kaitannya dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran pada islam.
- 3) Tujuan perjalanan umat Islam adalah untuk mempelajari ilmu-ilmu dan cara berdoa atas ciptaan-Nya, seperti disebut dalam Al-Quran.
- 4) Tujuan besar lainnya yaitu menunjukkan kebesaran Allah dan Rasuk-Nya melalui perjalanan dalam Al-Quran.

c. Definisi Waduk

Secara umum waduk adalah suatu tempat di darat yang digunakan untuk menampung air pada saat kelebihan air/curah hujan sehingga air dapat digunakan pada musim

¹⁹ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN_MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", Al-Ahkam. Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 62-64

kemarau. Sumber air waduk sebagian besar berasal dari limpasan permukaan dan air hujan langsung.²⁰ Manfaat dari adanya waduk sebagai berikut :

1) Irigasi

Pada musim hujan, Air hujan di tangkapan air dialirkan ke sungai dan disimpan di waduk sebagai cadangan untuk keperluan selama musim kemarau.

2) PLTA

Dengan PLTA, kapasitas listrik reservoir dapat dikontrol menggunakan energi mekanik aliran air untuk menghasilkan listrik melalui turbin dan generator.

3) Penyediaan air baku

Air baku digunakan untuk minum dan rumah tangga serta dapat diubah menjadi listrik melalui turbin dan generator.

4) Perikanan

Masyarakat desa yang dulunya petani menjadi nelayan setelah desanya digunakan sebagai waduk, mereka membuat rumah terapung untuk mencari ikan.

5) Pariwisata

Adanya pemandangan yang indah di waduk, dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menambahkan berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan merangkumnya. Dengan langkah ini, maka bisa melihat unsur orisinalitas dan posisi yang bisa dicapai.²¹ Adapun penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah :

1. Aditya Eka Trisnawati, Hari Wahyono, Cipto Wardoyo, Universitas Negeri Malang 2017 dengan judul "Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal" jurnal ini berkaitan dengan pengelolaan desa wisata berbasis kearifan lokal, yang membutuhkan tindakan aktif serta

²⁰ Rony Hasan Bisri, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Waduk Gunungrowo Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, Hlm. 49

²¹ TIM Revisi IAIN Jember, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45

partisipasi masyarakat untuk terus melakukan inovasi, kreativitas dalam pembangunan dan pengembangan kawasan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan penelitian berbasis desain. Hasil data primer diperoleh langsung dari responden penelitian dan sumber data tambahan diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Dari hasil pengembangan yang dilaksanakan diperoleh suatu kesimpulan mengenai tujuan pengembangan yaitu berupa model pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal dan terbukti valid. Selain itu, pelatihan pemanfaatan kearifan lokal untuk pengembangan desa wisata juga terbukti efektif..²²

2. Edhi Martono dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Panglipuran Bali)” Fokus penelitian ini adalah tentang pengembangan Desa Wisata Panglipuran sebagai contoh pemberdayaan masyarakat dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Panglipuran telah melalui tiga tahapan yaitu peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat..²³
3. Arif Fahmi, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta dengan Judul ”Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta” Pada penelitian ini terdapat dua masalah prioritas yang harus diselesaikan: pertama, bagaimana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010; kedua, apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010

²² Aditya Eka Trisnawati dkk, “Pengembangan Desa wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi lokal” Jurnal Pendidikan volume 3 no.1, (15 januari) 2018.

²³Edhi Martono “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinay Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah(Studi Di Desa Wisata Panglipuran Bali)” Jurnal Ketahanan Volume.23 no.1, 201

untuk meningkatkan Pendapatan Primer Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan awal daerah di Kota Yogyakarta; kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan primer daerah. Tesis ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010, dimana fokus utama pemerintahan daerah yang memerlukan perhatian lebih besar adalah peningkatan pendapatan primer daerah (PAD) melalui pariwisata, terkhusus pada industri hotel dan restoran. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan PAD di Kota Yogyakarta.²⁴

4. Murdianto, Fakultas Ilmu Administrasi Uiversitas Brawijaya Malang dengan Judul “Upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam mengembangkan Objek Wisata” dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Bagaimana tujuan Pemerintah Kota Singkawang mengembangkan destinasi wisata? 2. Apa saja kendala pengembangan destinasi wisata di kota Singkawang? Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota Singkawang dalam pengembangan destinasi wisata, 2. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota Singkawang dalam pengembangan destinasi wisata, 2. Untuk mengetahui apa saja kendala pengembangan destinasi wisata di kota Singkawang. Tesis ini mengkaji perlunya menggali potensi pariwisata yang perlu dikembangkan secara serius untuk mencapai hasil positif melalui pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana serta koordinasi yang lebih baik dengan instansi lain dan pihak swasta.²⁵

C. Kerangka Berpikir

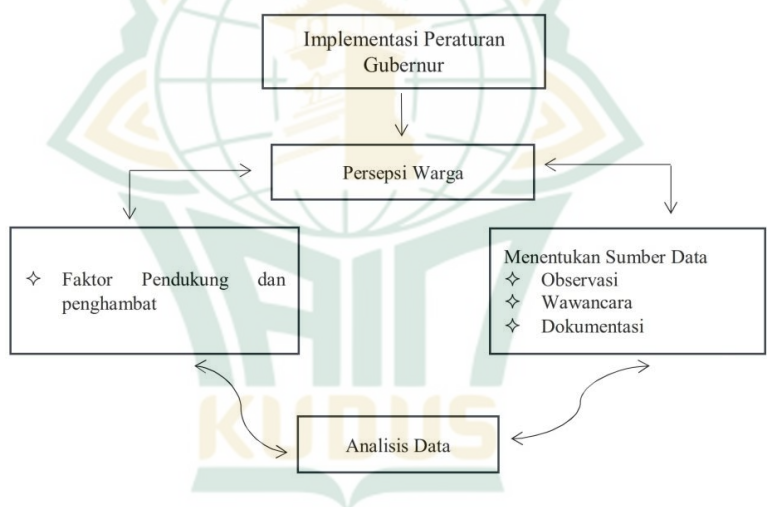
Kerangka konseptual adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara suatu teori dengan berbagai faktor

²⁴ Arif Fahmi, “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi daerah Di Kota Yogyakarta” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

²⁵ Murdianto “Upaya Pemerintah Kota Singkawang Dalam Mengembangkan Objek Wisata”, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2007

penting. Ini adalah dasar pemahaman yang mendasari pemahaman lainnya, menjadi pondasi bagi setiap pemikir atau proses dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana berbagai elemen saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lain, membentuk landasan untuk merancang dan menjalankan penelitian.

Waduk gembong merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang terletak di Desa Selorejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati cukup diminati oleh masyarakat sebagai tempat yang harus di kunjungi. Dengan adanya hal tersebut tentu dapat membawa dampak yang baik bagi kemajuan waduk gembong kedepannya. Keberadaan Waduk Gembong sendiri berada dibawah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Dalam rangka pengembangan waduk gembong menjadi salah satu wisata unggulan, harus mendapat persepsi dan kesiapan warga sekitar untuk turut andil dalam proses pengembangannya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran